



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENGELOLAAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU



**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGELOLAAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU

URAIAN	NAMA	TANDA TANGAN
PENULIS	: 1. Rioni Imron, S.Sos., M.I.Kom	
	: 2. Mukmini Rahman, S.I.Kom	
KOORDINATOR	: Rioni Imron, S.Sos., M.I.Kom	
MENGETAHUI	: Aurida Aman, S.Pd., M.Pd	
PEJABAT YANG MENGESAHKAN	: Drs. Mawardi	
	: Prof. Dr. Mashadi, M.Si	
	: Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA	
KETERANGAN		
TANGGAL MULAI BERLAKU	: 1 Juli 2017	
TANGGAL REVISI TERAKHIR	: 1 Juli 2017	
KRONOLOGI REVISI	:	
Revisi pertama	: 1 Januari 2013	
Revisi kedua	: 1 Agustus 2018	
dan seterusnya	: -	
TOTAL WAKTU PELAKSANAAN TUGAS	: 180 menit	
WPT (WAKTU PELAKSANAAN TUGAS) KONVERSI	: 3 jam/ kegiatan	

PERALATAN ATAU PERLENGKAPAN PENUNJANG:

1). Alat tulis, 2). Alat tulis, 3). Komputer, 4). Aplikasi pembuatan dan pengeditan gambar, 5). Alat scan

KEMAMPUAN DAN KEAHLIAN YANG DIBUTUHKAN:

1). Pengoperasian komputer Aplikasi pembuatan dan pengeditan gambar, 2). Aplikasi Microsoft Word, 3). Ketelitian, 4). Kecakapan, 5). Kerjasama

NO	SUB KEGIATAN	LANGKAH KERJA/ SKR (STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA)	PRODUK	PERALATAN/ PERLENGKAPAN KERJA
1	Pelaksanaan pengumpulan data informasi publik	Mengumpulkan data terkait informasi di Unri (30 menit)	Terlaksananya pengumpulan data informasi publik	Alat tulis
2	Pelaksanaan Verifikasi Data	Data yang akan didokumentasikan, harus memperhatikan ketentuan menurut Permenristekdikti No.75 tahun 2016, sebagai berikut: INFORMASI YANG DIKECUALIKAN: 1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional. d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/atau e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;	Terlaksananya Verifikasi Data	Alat tulis

NO	SUB KEGIATAN	LANGKAH KERJA/ SKR (STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA)	PRODUK	PERALATAN/ PERLENGKAPAN KERJA
		<p>2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; b. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; c. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; d. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; e. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; f. Sistem persandian negara; dan/atau g. Sistem intelijen negara. <p>4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;</p> <p>5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; b. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; c. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; d. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; e. Rencana awal investasi asing; f. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau 		

NO	SUB KEGIATAN	LANGKAH KERJA/ SKR (STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA)	PRODUK	PERALATAN/ PERLENGKAPAN KERJA
		<p>g. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p> <p>6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; b. korespondensi diplomatik antarnegara; c. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau d. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. <p>7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;</p> <p>8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan</p> <p>10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (20 menit)</p>		
3	Pelaksanaan reproduksi data informasi publik	Melakukan scan data dengan memperhatikan pengaturan scan agar hasil scan bagus dan jelas. Repro data yang telah di scan sesuai dengan standard yang telah ditentukan (120 menit)	Terlaksananya reproduksi data informasi publik	Komputer, Aplikasi pembuatan dan pengeditan gambar, Alat scan
4	Pemberian label nama file hasil scan data informasi publik	Menyimpan hasil scan file di folder penyimpanan data informasi, sesuai dengan tanggal penyimpanan data (10 menit)	Terlaksananya pembuatan label nama file hasil scan data informasi publik	Komputer
	TOTAL WAKTU PELAKSANAAN TUGAS	180 menit		
	WPT (WAKTU PELAKSANAAN TUGAS) KONVERSI	3 jam/ kegiatan		